

ABSTRAK

Dengan keluarnya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 yang menggantikan Undang-undang nomor 12 tahun 1957, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sangat penting artinya bagi pemeruahan APBD Kabupaten / Kota, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1957 Pajak yang dipungut oleh Kabupaten / Kota sebanyak 13 jenis dan retribusi daerah yang dipungut oleh Kabupaten / Kota sebanyak 17 jenis. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 banyaknya jenis pajak yang dipungut sebanyak 9 jenis dan retribusi sebanyak 3 jenis. Dengan demikian kehilangan jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh Kabupaten/Kota harus digantikan dengan pemungutan jenis pajak yang lebih intensip, dengan demikian pambiayaan APBD dapat dibantu sektor pajak dan retribusi yang baru.

Begitu pentingnya pajak air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan APBD dalam menggerakkan roda pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendapatannya berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor air bawah tanah dan air permukaan melalui berbagai strategi dan kebijakannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan analisis *"Kebijakan Strategis Kabupaten Karawang Dalam Mengelola Pajak Air Bawah tanah dan Air Permukaan"* dengan perangkat analisis

ETOP, SAP, SWOT dan AHP. Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut :

Berdasarkan analisis ETOP menunjukkan bahwa peluang lebih besar dari ancaman lingkungan ($O > T$), sedangkan analisis strategic Advantage Profile (SAP) menunjukkan bahwa kekuatan Dinas Pendapatan Daerah sama dengan kelemahan ($S = W$). Dari kombinasi analisis diperoleh alternatif perluasan (ekspand).

Analisa SWOT menghasilkan strategi Kabupaten Karawang dalam mengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan yang merupakan implementasi dari strategi SO, WO, ST dan WT yang dilaksanakan secara bersama-sama dan mendukung satu sama lain.

Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process), dilihat dari segi manfaat, keuangan, kelembagaan dan koordinasi menghasilkan strategi terbaik dalam mengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan adalah melaksanakan Otonomi Daerah dengan membentuk Dinas Pertambangan Kabupaten Karawang, dengan demikian pengelolaan pajak air bawah tanah dan air permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Dinas Pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Kabupaten Karawang dalam mengelola pajak air bawah tanah dan air permukaan disarankan untuk meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan, memperbaiki dan melengkapi sarana pendukung pembuat dan pendistribusian SKPD

seperti jaringan komputer, penambahan mobilitas kendaraan roda dua dan roda empat serta membentuk Dinas Pertambangan Kabupaten Karawang agar koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang dihadapi yang menyangkut pajak air bawah tanah dan air permukaan dapat segera diatasi